



P U T U S A N

NOMOR 38/B/2021/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

SRI MININGSIH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, tempat tinggal Jl.

Tanjungsari 5/25, RT.013/RW.002, Kel. Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. NAEN SOERYONO, S.H., M.H. ;-----
2. WAHYUDIONO, S.H. ;-----
3. WAHYU RIZKI KARTIKA ILAHI, S.H., M.H. ;-----
4. PRIMA PUSPA PRATIWI, S.H. ;-----

Kesemuanya adalah Advokat berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “ NAEN SOERYONO & REKAN “ yang beralamat di Jl. Klampis Semolo Timur XII No. 7 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/ADV.NS/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT** ;-----

Melawan :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA - 1, berkedudukan di

Komplek Citra Raya, Jl. Taman Puspa Raya Blok D No.10, Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa Kepada : -----

Putusan Nomor 38/B/2021/PT.TUN.SBY, Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUS HARIJANTO, S.H., M.Hum. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ;-----
2. GUFRON MUNIF, S.H. Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ;-----
3. ARIS SUBAGYO, S.H. Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ;-----
4. ARIEF BUDI SETIAWAN, S.T., Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ;-----
5. AGUS ZAENURI, Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ;-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I beralamat di Jl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya, Sambikerep Kota Surabaya, email bpnsby1@gmail.com , berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 2449/SKK/35.78/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ TERGUGAT** ;-----

AMELIANA TEDJO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Donowati No. 7, Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :-----

1. DAVY HINDRANATA, S.H., M.H. ;-----
2. RIZKY ANGGARA YOGA PRATAMA, S.H. ;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor “ DAVY HINDRANATA & PARTNERS “ berkantor di Jl. Raya

Putusan Nomor 38/B/2021/PT.TUN.SBY, Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubeng No. 30-32 Blok B-1 Surabaya, email

hindranatadavy@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 27 Januari 2021 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 38/PEN/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara banding Nomor 38/B/2021/PT.TUN.SBY dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 38/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 4 Februari 2021 ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 83/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 23 November 2020 ; -----
3. Bundel A Perkara Nomor 83/G/2020/PTUN.SBY, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----
4. Bundel B Perkara Nomor 83/G/2020/PTUN.SBY, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 38/PEN-HS/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 24 Februari 2021 tentang Persidangan dalam acara Pengucapan Putusan dalam perkara banding Nomor 38/ B / 2021 / PT.TUN.SBY; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor 38/B/2021/PT.TUN.SBY, dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduk

Putusan Nomor 38/B/2021/PT.TUN.SBY, Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 83/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 23 Nopember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa) ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.398.000,- (Tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 83/G/2020/PTUN.SBY, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 83/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 23 Nopember 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 83/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 3 Desember 2020, dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 83/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 3 Desember 2020;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 23 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 Desember 2020 dan

Putusan Nomor 38/B/2021/PT.TUN.SBY, Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 28 Desember 2020, yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 83/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 23 Nopember 2020. Dengan alasan-alasan dan fakta hukum dalam memori banding, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya atau Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan amar putusan sesuai dengan kebenaran dan keadilan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 215 / Pdt. Plw/ 2012 / PN. Sby, yang diputus pada tanggal 13 Agustus 2013 ;-----
3. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding II Intervensi dahulu Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Jawaban Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding II Intervensi dahulu Tergugat II Intervensi Dalam Eksepsi untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berhak memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Jawaban Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding II Intervensi dahulu Tergugat II Intervensi Dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya ;-----

Putusan Nomor 38/B/2021/PT.TUN.SBY, Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat Dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya ;-----

Atau : apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya atau Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding / Penggugat, selanjutnya Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 15 Januari 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 18 Januari 2021, pada pokoknya Terbanding / Tergugat sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 83/G/2020/PTUN.SBY tanggal 23 Nopember 2020, berdasarkan hal-hal tersebut dalam kontra memori banding, Terbanding/Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Penghadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Pemeriksa Perkara pada Tingkat Banding ini berkenan memberikan putusan dengan menyatakan :

1. Menolak Permohonan Banding secara keseluruhan yang diajukan Pembanding/Penggugat ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 November 2020 Nomor 83/G/2020/PTUN.SBY ;-----
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan tingkat banding kepada Pembanding dahulu Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 28 Januari 2021

Putusan Nomor 38/B/2021/PT.TUN.SBY, Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding/Tergugat dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 28 Januari 2021, pada pokoknya Terbanding / Tergugat sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 83/G/2020/PTUN.SBY tanggal 23 Nopember 2020, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam kontra memori banding, Terbanding/Tergugat II Intervensi mohon kepada Bapak Ketua Penghadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 November 2020 No. 83/G/2020/PTUN.SBY ;-----
3. Menghukum Pembanding (Dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara di tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, tanggal 4 Januari 2021 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 83/G/2020/PTUN.SBY, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik pada

Putusan Nomor 38/B/2021/PT.TUN.SBY, Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 83/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 23 Nopember 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 83/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 3 Desember 2020;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding, Tergugat disebut sebagai Terbanding dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 83/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 23 November 2020, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari

Putusan Nomor 38/B/2021/PT.TUN.SBY, Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;---

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama harus dikuatkan dengan pertimbangan hukum pada intinya gugatan Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam keadaan lewat waktu ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati memori banding dari Pembanding/Penggugat, tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat I ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 83/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 23 Nopember 2020 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 83/G/2020/PTUN.SBY tanggal 23 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Putusan Nomor 38/B/2021/PT.TUN.SBY, Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh SUGIYA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H. dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

SUGIYA, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H.

Putusan Nomor 38/B/2021/PT.TUN.SBY, Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 38/B/2021/PT.TUN.SBY, Halaman 11